



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3797/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXX Kab. Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Susanto, S.H, Sapto Junaedi, S.H dan Muhammad Syah P.N., S.H.** Advokat yang berkantor "SUSANTO,SH & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin A-07 Sekardangan, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 3240/Kuasa/10/2023/PA.Sda tanggal 30 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXX Kab. Sidoarjo; Sekarang Tidak diketahui keberadaanya, baik didalam negeri maupun diluar negeri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 30 Oktober 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3797/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 30 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.3797/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara resmi dan sah pada hari jumat, 28 Mei 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX; (**Bukti Terlampir**) ;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri yang hidup harmonis dan bahagia di rumah Tergugat di alamat XXXXXXXX Kab. Sidoarjo ;

3. Bahwa selama rumah tangga antara penggugat dan tergugat hidup dalam perkawinanya, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Namun sampai saat ini belum dikaruniai seorangpun anak ;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan tentram bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak Awal bulan Agustus tahun 2021 atau 3 (tiga) bulan sejak menikah, perkawinan itu berjalan tidak harmonis dan mulai timbul pertengkaran, rumah tangga penggugat dan tergugat goyah, di karenakan :

4.1. Tergugat tidak/malas bekerja, sehingga Tergugat jarang/tidak memberikan nafkah **ekonomi** kepada Penggugat sejak Mei 2021 sampai sekarang;

4.2. Tergugat suka marah-marah, kasar dalam berbicara. Alasan marah pun tidak jelas, seringkali perkara kecil di besar besarkan;

4.3. Tergugat sering pergi dalam kurun waktu yang lama, tanpa diketahui kemana perginya ;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah **berpisah** kurang lebih 1 (satu) tahun, terhitung Bulan November 2022 sampai dengan sekarang November 2023. Tergugat pergi meninggalkan istrinya tanpa ada kabar, dan Tergugat sampai saat ini **telah meninggalkan Penggugat tidak di ketahui keberadaan dan alamatnya, baik didalam negeri maupun di luar negeri** ;

6. Bahwa dengan tindakan dan perbuatan Tergugat yang dilakukan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.3797/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya, Tergugat tidak layak lagi di sebut sebagai suami yang baik karena tidak pernah memberi nafkah, mendidik, mengayomi serta memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sebagai istri serta juga sebagai keluarga ;

7. Bahwa atas dasar hal – hal tersebut diatas oleh karena dengan segala macam cara dan upaya sudah dilakukan oleh Penggugat demi untuk mempertahankan dan demi menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana isi dari pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada dasarnya pasal 1 tersebut adalah terkait tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, namun semua itu tidak ada hasilnya, Maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dapatnya memisahkan dan atau menceraikan perkawinan ini ;

8. Bahwa Penggugat Bersedia membayar biaya Perkara yang timbul akibat Gugatan Cerai Gugat Ghoib ini.

Bahwa atas dasar uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil dan kemudian memeriksa Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan dan sesuai dengan Gugatan **Cerai Gugat Ghoib** ini, yang selanjutnya dapatnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari (TERGUGAT), terhadap (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

S U B S I D A I R : Bilamana Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain terhadap Penggugat, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Susanto, S.H, Sapto Junaedi, S.H dan Muhammad Syah P.N., S.H.** Advokat yang berkantor "SUSANTO,SH & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.3797/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A-07 Sekardangan, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat tidak hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat melalui kuasanya agar Penggugat berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat, dan atas upaya tersebut Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara, karena Penggugat sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Susanto, S.H, Sapto Junaedi, S.H dan Muhammad Syah P.N., S.H.** Advokat yang berkantor "SUSANTO,SH & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin A-07 Sekardangan, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.3797/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa melalui Kuasanya Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, karena Penggugat sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3797/Pdt.G/2023/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.3797/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Afni Vina Affah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	510.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.3797/Pdt.G/2023/PA.Sda